



The 5th ICO EDUSHA 2024

Proceedings of International

Conference On Islam

Educationm Management and

Sharia Economics

web: <https://prosiding.stainim.ac.id>

Sidoarjo, December 27th -28th 2024

Vol. 5. No. 1.

E-ISSN : 2775-930X

The Business Plan for Productive Waqf: Synergy between Asset Management and Risk Management

Uti Himayah

Email. uuticanteek@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

ABSTRACT

Productive waqf is one strategy to optimize waqf assets so that they have sustainable benefits for the community. A productive waqf business plan needs to be prepared by considering efficient asset management and effective risk management. This article aims to examine the synergy between asset management and risk management in the implementation of productive waqf, so that it can increase the value of waqf assets and maintain their sustainability. The research method used is a qualitative approach with literature analysis and case studies on productive waqf management institutions in Indonesia. The results of the study indicate that effective asset management and systematic risk management can optimize the benefits of productive waqf and minimize potential risks that can hinder its sustainability.

Keywords : Productive waqf, asset management, risk management, business plan, sustainability.

Rencana Bisnis Wakaf Produktif Sinergi antara Pengelolaan Aset dan Manajemen Risiko

Uti Himayah

Emai. uuticanteek@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan aset wakaf agar memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Rencana bisnis wakaf produktif perlu disusun dengan mempertimbangkan pengelolaan aset secara efisien dan manajemen risiko yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dalam implementasi wakaf produktif, sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat aset wakaf dan menjaga keberlanjutannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur serta studi kasus pada lembaga pengelola wakaf produktif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang efektif dan manajemen risiko yang sistematis mampu mengoptimalkan manfaat wakaf produktif serta meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat keberlanjutannya.

Kata Kunci : Wakaf produktif, pengelolaan aset, manajemen risiko, rencana bisnis, keberlanjutan.

Pendahuluan

Wakaf sebagai instrumen filantropi dalam Islam memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, banyak potensi wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam konteks wakaf produktif. Pengelolaan aset wakaf yang baik dan manajemen risiko yang efektif adalah dua komponen kunci yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan rencana bisnis wakaf produktif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, ada peluang untuk mengembangkan rencana bisnis yang tidak hanya fokus pada pengumpulan dana

tetapi juga pada pengelolaan aset yang strategis dan mitigasi risiko.¹

Dalam konsepnya, wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan berkelanjutan bagi masyarakat.² Namun, pengelolaan wakaf produktif hanya berfokus pada pengembangan aset semata tetapi juga harus disertai dengan manajemen risiko yang baik. Mengingat besarnya potensi wakaf di Indonesia, diperlukan rencana bisnis yang terstruktur dan komprehensif agar sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dapat berjalan optimal.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang luar biasa.³ Banyak aset wakaf, seperti tanah, bangunan, dan aset lain yang kurang optimal dimanfaatkan. Dengan rencana bisnis yang tepat, aset-aset tersebut dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu tantangan dalam pengelolaan wakaf adalah pemanfaatan aset yang stagnan atau kurang produktif. Di sinilah pentingnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf produktif yang memerlukan perencanaan matang agar dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal.

Dalam konteks wakaf produktif, pengelolaan aset tidak hanya bertujuan menjaga nilai awal tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset tersebut. Pengelolaan aset wakaf membutuhkan strategi yang matang agar hasilnya tidak hanya memberikan manfaat bagi nazhir (pengelola wakaf), tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pengelolaan aset dengan manajemen risiko bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan aman, berkelanjutan, dan terhindar dari risiko-risiko yang dapat merugikan. Oleh karena itu, perencanaan bisnis yang mencakup pengelolaan aset sekaligus manajemen risiko menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan wakaf produktif.⁴

Manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif mencakup identifikasi, penilaian, dan mitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul, seperti risiko hukum, keuangan, operasional, hingga

¹ Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.

² Hasanah, U. (2012). Urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Ahkam*, 22(1), 61-80.

³ Maulana, A. Y., & Kangko, D. D. (2018). Kemas Ulang Informasi Sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang: Sebuah Studi Literatur. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 3(2).

⁴ Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.

reputasi. Dalam bisnis wakaf produktif, risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan aset wakaf.⁵ Misalnya, risiko ketidakpastian hukum terkait status aset wakaf atau risiko finansial karena rendahnya pendapatan dari pengelolaan aset. Dengan manajemen risiko yang terintegrasi, potensi masalah ini dapat diminimalisasi.

Dalam rencana bisnis wakaf produktif, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, mulai dari strategi pengembangan aset, manajemen keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia. ⁶Rencana bisnis yang baik akan mengarahkan pengelola wakaf untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mampu menghadapi tantangan yang ada. Salah satu komponen penting dalam rencana bisnis ini adalah keberadaan manajemen risiko yang terencana agar pengelolaan aset wakaf tetap berkelanjutan. Dengan demikian, keuntungan dari wakaf produktif tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif juga mencakup masalah transparansi dan akuntabilitas.⁷ Mengingat dana wakaf merupakan amanah dari masyarakat, maka penting bagi pengelola wakaf untuk menjaga kepercayaan melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam rencana bisnis, aspek pengawasan dan pelaporan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf produktif. Transparansi ini tidak hanya dalam hal pengelolaan aset tetapi juga dalam penerapan manajemen risiko yang menjamin keamanan dan keberlanjutan wakaf.

Pengelolaan aset wakaf yang baik harus didukung oleh perencanaan keuangan yang matang. Aset wakaf produktif harus diinvestasikan atau dikelola sedemikian rupa agar memberikan hasil yang optimal. Dalam hal ini, nazhir harus memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen aset dan risiko.⁸ Contohnya, apabila aset wakaf berupa tanah, maka tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau sewa properti. Namun, setiap jenis pengelolaan ini memerlukan perhitungan risiko yang berbeda sehingga rencana bisnis harus mempertimbangkan

⁵ Gazali, A. (2024). *Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁶ Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.

⁷ Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1-20.

⁸ Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51-66.

semua aspek yang ada.

Salah satu manfaat utama dari wakaf produktif adalah kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, hasil dari wakaf produktif dapat disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lainnya. Dalam rencana bisnis ini, penting untuk menetapkan target dan indikator keberhasilan agar manfaat yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diukur dampaknya. Dengan begitu, wakaf produktif dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Di sisi lain, sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko akan menciptakan efisiensi dalam operasional pengelolaan wakaf. Sebagai contoh, dengan manajemen risiko yang baik, pengelola dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau penurunan nilai aset yang dapat berdampak pada keberlanjutan program wakaf. Risiko-risiko yang terkait dengan pemanfaatan aset wakaf, seperti risiko pasar atau kerusakan aset, harus dikelola melalui strategi mitigasi yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif dan berdaya saing tinggi.⁹

Sistem manajemen risiko yang baik juga akan meningkatkan daya tarik wakaf produktif bagi para donatur atau masyarakat yang ingin berwakaf. Ketika masyarakat melihat bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan aman, kepercayaan mereka akan meningkat, dan hal ini dapat mendorong peningkatan dana wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam rencana bisnis, peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepercayaan ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pengelola wakaf.

Pengembangan model bisnis yang efektif untuk wakaf produktif juga melibatkan peran berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan wakaf produktif. Melalui dukungan dari berbagai pihak, risiko-risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan wakaf produktif dapat ditekan, dan potensi aset wakaf dapat lebih optimal. Oleh karena itu, sinergi antar-pihak ini harus menjadi bagian dari rencana bisnis untuk menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.¹⁰

⁹ Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179-196.

¹⁰ Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan
The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

Pada era digital seperti sekarang, teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Teknologi memungkinkan sistem pelaporan yang real-time dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi ini juga membantu dalam manajemen risiko, misalnya melalui pemantauan kondisi aset atau analisis pasar yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, aspek digitalisasi harus menjadi bagian dari rencana bisnis dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keamanan pengelolaan wakaf produktif.¹¹

Secara keseluruhan, sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dalam wakaf produktif memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Rencana bisnis harus mencakup seluruh aspek, mulai dari strategi pengembangan aset, manajemen risiko, transparansi, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan perencanaan yang matang, wakaf produktif tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat tetapi juga dapat memperkuat ekonomi umat dalam jangka panjang.

Penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan wakaf produktif. Pertama, bagaimana cara mengelola aset wakaf secara produktif dan efektif? Kedua, apa saja risiko yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif? Ketiga, bagaimana sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dapat meningkatkan keberhasilan rencana bisnis wakaf produktif?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif. Tujuan lainnya adalah mengembangkan model sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko guna memaksimalkan manfaat dari implementasi wakaf produktif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan aset wakaf dan pentingnya manajemen risiko dalam meningkatkan keberhasilan

ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.

¹¹ Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725-740.

The 5th ICO EDUSHA 2024

Vol. 5 .No.1 December 2024

E-ISSN. 2775-930X

pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini juga diharapkan menyediakan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf dalam merencanakan dan mengimplementasikan rencana bisnis yang berbasis wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif melalui pemahaman tentang manfaat yang dapat diperoleh serta pengelolaan risiko yang baik dan terstruktur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena wakaf produktif, dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi atau perhitungan statistik, tetapi lebih pada eksplorasi mendalam terhadap konsep, praktik, dan tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif, khususnya dalam sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya dan komprehensif, serta mampu menggali berbagai aspek yang bersifat kompleks dan kontekstual dalam pengelolaan wakaf.

Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi ilmiah, termasuk jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, manajemen risiko, dan filantropi Islam. Studi literatur ini melibatkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta pemahaman terhadap teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini dapat memetakan perkembangan terkini dalam literatur pengelolaan wakaf produktif, mengidentifikasi gap penelitian, serta mengeksplorasi bagaimana praktik terbaik dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda.

Selain studi literatur, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kasus untuk menggali contoh-contoh konkret pengelolaan wakaf produktif yang berhasil dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen risiko. Kasus-kasus ini diambil dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan lembaga wakaf yang menerapkan konsep wakaf produktif, laporan keuangan, dan publikasi terkait lainnya. Melalui analisis kasus, penelitian ini dapat mengkaji bagaimana lembaga-lembaga wakaf di berbagai negara mengelola aset mereka secara produktif dan bagaimana mereka menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi praktik-

praktik yang telah terbukti efektif, serta memahami strategi yang digunakan untuk meminimalisasi risiko.¹²

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beragam literatur dan publikasi terkait. Jurnal ilmiah menjadi salah satu sumber utama, karena jurnal menyediakan artikel-artikel yang telah melalui proses peninjauan sejawat, sehingga kredibilitasnya terjamin. Artikel dalam jurnal ilmiah yang diambil terutama yang membahas konsep wakaf produktif, pengelolaan aset, dan manajemen risiko, baik dalam konteks Islam maupun secara umum. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan laporan-laporan lembaga wakaf yang menyediakan informasi terkini mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif. Laporan-laporan ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual pengelolaan wakaf, termasuk tantangan yang dihadapi dan hasil yang dicapai. Publikasi lain, seperti buku, artikel konferensi, dan dokumen dari lembaga filantropi Islam, juga dijadikan sumber data untuk melengkapi informasi dan memperkaya analisis.

Pembahasan

Landasan teori dalam penyusunan Rencana Bisnis Wakaf Produktif menyoroti pentingnya sinergi antara pengelolaan aset wakaf dan manajemen risiko sebagai fondasi keberlanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan umat melalui pemanfaatan aset secara produktif. Pengelolaan aset yang baik melibatkan strategi optimalisasi untuk memaksimalkan nilai dan dampaknya, sementara manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi potensi ancaman yang dapat menghambat tujuan wakaf. Kombinasi kedua pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlangsungan aset wakaf tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, landasan teori ini menjadi pijakan penting dalam merancang model bisnis wakaf produktif yang adaptif dan berkelanjutan., berikut beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dikelola untuk menghasilkan manfaat

¹² Irmayanti, N. (2024). *Identifikasi Elemen-elemen Mikro Kapabilitas Dinamis pada Social Enterprise (Studi Kasus pada LAZISMU, LAZIS UNISIA dan BMT At-Ta'awun)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

ekonomi berkelanjutan.¹³ Menurut teori manajemen wakaf, wakaf produktif memerlukan pengelolaan aset yang profesional agar dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk tujuan sosial sesuai amanah wakif. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam konsep wakaf yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dalam wakaf produktif, aset wakaf, seperti lahan atau bangunan, tidak hanya diwakafkan untuk tujuan pasif, tetapi diaktifkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan.¹⁴ Keuntungan ini kemudian digunakan untuk berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf yang diamanahkan oleh wakif (pemberi wakaf). Dengan kata lain, wakaf produktif bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang yang dapat terus dirasakan oleh umat melalui pemanfaatan aset wakaf secara optimal.

Dalam teori manajemen wakaf, pengelolaan wakaf produktif membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan profesional. Pengelola, yang dikenal sebagai nazhir, harus memiliki kemampuan dalam merancang strategi pengembangan aset agar aset wakaf dapat berkembang dan memberikan hasil yang optimal. Hal ini meliputi keterampilan dalam analisis investasi, perencanaan keuangan, serta penanganan risiko yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan. Dengan pengelolaan yang tepat, nilai aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat bertumbuh, sehingga manfaat yang dihasilkan semakin besar dan berkelanjutan.¹⁵

Pentingnya pengelolaan profesional pada wakaf produktif juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Karena dana wakaf berasal dari masyarakat, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.¹⁶ Setiap keuntungan yang diperoleh dari aset wakaf harus disalurkan kembali sesuai dengan amanah wakif. Oleh karena itu, nazhir harus melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan secara berkala, yang

¹³ Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0. *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 57-68.

¹⁴ Mulia, C. D. S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

¹⁵ Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. (2020). Analisis literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 319-332.

¹⁶ Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33.

mencakup laporan pendapatan, pengeluaran, dan distribusi hasil wakaf. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan manfaat dari wakaf produktif yang telah mereka kontribusikan.

Di samping itu, wakaf produktif memberikan fleksibilitas dalam jenis usaha atau model bisnis yang dapat diimplementasikan oleh pengelola. Aset wakaf produktif dapat dikelola dalam berbagai bentuk usaha, mulai dari bisnis sewa properti, pertanian, hingga sektor komersial lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan. Namun, setiap jenis usaha memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Oleh karena itu, nazhir harus melakukan analisis mendalam terhadap potensi dan risiko dari masing-masing model usaha, termasuk mempertimbangkan kondisi pasar, faktor lingkungan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Untuk menjaga keberlanjutan wakaf produktif, manajemen risiko juga menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan aset wakaf. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proses pengelolaan aset.¹⁷ Misalnya, jika aset wakaf produktif dikelola dalam bentuk bisnis komersial, maka terdapat risiko finansial terkait fluktuasi pasar atau kerugian usaha. Dalam konteks ini, nazhir harus memiliki strategi mitigasi risiko yang tepat, seperti diversifikasi investasi atau menggunakan kontrak asuransi syariah untuk melindungi aset dari potensi kerugian.

Dengan model wakaf produktif, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga manfaat sosialnya lebih terasa di masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, konsep ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, di mana keuntungan yang dihasilkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, wakaf produktif tidak hanya mendukung kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

¹⁷ Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.

2. Pengelolaan Aset

Dalam konteks wakaf, pengelolaan aset meliputi strategi perencanaan dan pemeliharaan aset agar nilai aset tersebut tetap atau meningkat dari waktu ke waktu. Pengelolaan aset yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aset yang dimiliki serta kemampuan untuk memaksimalkan potensi aset agar memberikan manfaat ekonomi.

Pengelolaan aset dalam konteks wakaf bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan nilai aset yang diwakafkan agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini, aset yang diwakafkan bisa berupa lahan, bangunan, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan aset mencakup serangkaian strategi yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset agar tetap produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah. Dengan pengelolaan yang baik, aset wakaf tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh wakif.

Perencanaan aset adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan aset wakaf. Tahap ini melibatkan identifikasi aset yang dimiliki, penilaian nilai pasar aset, serta analisis potensi aset untuk dikembangkan secara produktif. Dalam perencanaan ini, nazhir perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti lokasi aset, kondisi fisik, serta peraturan atau regulasi yang mungkin memengaruhi pengelolaan aset tersebut. Sebagai contoh, jika aset berupa lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian atau area komersial, maka nazhir harus merancang strategi yang paling sesuai untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Pemeliharaan aset adalah elemen penting lainnya yang harus dijalankan secara konsisten.¹⁹ Pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa aset wakaf tetap dalam kondisi optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal. Misalnya, jika aset wakaf

¹⁸ Rialisasi, R., & Ja'far, A. K. (2024). Analisis Jual Beli Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1-12.

¹⁹ Hehanussa, S. J. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia.

berupa bangunan yang digunakan untuk tujuan komersial atau disewakan, pemeliharaan berkala sangat diperlukan agar kondisi bangunan tetap terjaga dan dapat bertahan lama. Dalam hal ini, nazhir juga perlu mengalokasikan dana pemeliharaan secara tepat, sehingga aset tidak mengalami penurunan nilai karena kerusakan atau ketidakrawatan.

Pengembangan aset adalah tahap yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang ada. Pengembangan ini bisa berupa renovasi bangunan, perluasan area usaha, atau bahkan penggunaan aset untuk bisnis baru yang lebih menguntungkan. Dalam mengembangkan aset, nazhir perlu melakukan kajian kelayakan dan analisis risiko untuk memastikan bahwa langkah pengembangan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah tanpa membahayakan keberlanjutan aset. Misalnya, aset berupa lahan wakaf bisa dikembangkan menjadi pusat perdagangan atau fasilitas publik yang dapat menghasilkan pemasukan rutin. Dengan demikian, nilai aset akan terus meningkat dan manfaat yang dihasilkan juga akan lebih besar.

Pengelolaan aset wakaf yang baik juga memerlukan kemampuan manajemen keuangan yang cermat. Setiap pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset perlu dikelola secara profesional, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, alokasi biaya operasional, dan penggunaan dana untuk pemeliharaan.²⁰ Dalam konteks wakaf produktif, pendapatan yang dihasilkan tidak hanya bertujuan untuk menambah nilai aset, tetapi juga untuk mendanai program-program sosial yang telah ditentukan oleh wakif. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci penting agar pengelolaan aset wakaf berjalan dengan baik.

Selain itu, pengelolaan aset wakaf membutuhkan keterampilan dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul, baik dari sisi pasar, operasional, maupun hukum. Misalnya, risiko pasar bisa terjadi jika nilai aset mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sementara itu, risiko operasional bisa muncul jika terjadi kerusakan pada aset yang memerlukan biaya perbaikan besar. Oleh karena itu, nazhir perlu merancang strategi manajemen risiko yang dapat memitigasi dampak dari risiko-risiko tersebut, seperti melalui

²⁰ Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016, December). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 71-EKM).
The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

diversifikasi aset atau menggunakan asuransi syariah. Dengan demikian, risiko-risiko yang mungkin muncul dapat dikelola dengan baik tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh dari aset wakaf.

Secara keseluruhan, pengelolaan aset yang efektif dalam konteks wakaf tidak hanya berfokus pada menjaga nilai ekonomi aset, tetapi juga memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan terus mengalir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, dan manajemen risiko yang baik, aset wakaf dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan aset wakaf yang tepat juga dapat menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang lebih inklusif, di mana nilai-nilai filantropi Islam dapat diwujudkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam wakaf produktif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul selama proses pengelolaan aset wakaf. Teori manajemen risiko mencakup identifikasi risiko pasar, risiko operasional, serta risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan proyek wakaf.²¹

Manajemen risiko dalam wakaf produktif merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan, terutama karena aset wakaf sering kali terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memiliki ketidakpastian. Dengan pendekatan manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf atau nazhir dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, sehingga mereka dapat merancang strategi pencegahan atau mitigasi untuk melindungi nilai dan manfaat dari aset wakaf tersebut. Dalam konteks wakaf produktif, manajemen risiko bukan hanya menjaga aset dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa hasil pengelolaan aset dapat terus mendanai kegiatan sosial yang telah ditentukan oleh wakif.

Proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi risiko, di mana pengelola wakaf berusaha mengenali berbagai faktor yang dapat mempengaruhi aset wakaf. Risiko pasar adalah salah satu jenis risiko utama yang perlu diperhatikan. Risiko ini terjadi karena fluktuasi

²¹ Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... & Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan. The 5th ICO EDUSHA 2024*. Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

kondisi pasar yang bisa berdampak pada nilai aset wakaf atau pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Misalnya, jika aset wakaf dikelola dalam bentuk usaha sewa properti, maka penurunan harga sewa atau menurunnya permintaan bisa mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Dalam kondisi ini, nazhir perlu menilai faktor-faktor ekonomi yang berpotensi mempengaruhi harga pasar dan merancang strategi yang sesuai, seperti melakukan diversifikasi portofolio aset.

Selain risiko pasar, risiko operasional juga menjadi perhatian penting dalam manajemen risiko wakaf produktif. Risiko operasional melibatkan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen sehari-hari, seperti pemeliharaan aset, perbaikan, dan ketidakmampuan pengelola dalam menjalankan tugasnya. Risiko ini dapat muncul dari masalah internal, seperti kurangnya tenaga ahli atau ketidaktepatan dalam prosedur operasional. Jika risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka kualitas dan produktivitas aset bisa menurun. Oleh karena itu, nazhir perlu menetapkan prosedur operasional standar yang jelas dan memastikan bahwa aset yang dikelola mendapatkan pemeliharaan yang memadai.

Risiko keuangan juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen risiko wakaf produktif. Risiko ini berkaitan dengan potensi kerugian yang dapat mempengaruhi keuangan pengelolaan wakaf, misalnya ketika aset wakaf mengalami penurunan nilai atau terjadi ketidakstabilan pendapatan yang dihasilkan. Untuk mengatasi risiko keuangan, pengelola dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti penyusunan cadangan dana darurat, diversifikasi sumber pendapatan, dan pengelolaan kas yang cermat. Selain itu, beberapa lembaga wakaf juga menggunakan kontrak asuransi syariah sebagai perlindungan tambahan untuk mengamankan nilai aset wakaf dari potensi kerugian finansial yang besar.

Pengukuran risiko merupakan tahap selanjutnya setelah identifikasi, di mana pengelola wakaf melakukan penilaian untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Dalam tahap ini, pengelola akan mengevaluasi seberapa besar dampak dari risiko tersebut dan seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi. Dengan data ini, mereka dapat merancang prioritas risiko yang perlu dikendalikan terlebih dahulu. Misalnya, risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan tinggi harus mendapat perhatian lebih besar dibandingkan

risiko dengan dampak rendah. Tahap pengukuran ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi pengelola wakaf untuk merancang tindakan mitigasi yang tepat dan efektif.

Setelah risiko diukur, pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko-risiko tersebut. Pengendalian risiko bisa berupa tindakan preventif, seperti diversifikasi aset untuk mengurangi risiko pasar, atau tindakan protektif, seperti pemeliharaan rutin aset untuk mencegah risiko operasional. Pengendalian risiko yang baik juga bisa melibatkan penyusunan prosedur krisis atau rencana darurat jika terjadi gangguan besar yang mempengaruhi pengelolaan wakaf. Sebagai contoh, jika aset wakaf berupa lahan pertanian mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem, nazhir dapat menggunakan cadangan dana darurat untuk menutupi kerugian sementara dan melanjutkan program wakaf.

Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam wakaf produktif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan dari proyek wakaf. Dengan pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko, pengelola wakaf dapat memastikan bahwa aset wakaf tetap memberikan manfaat ekonomi jangka panjang sesuai dengan amanah wakif. Selain itu, manajemen risiko yang baik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan program-program wakaf produktif yang mereka dukung.

Dalam merancang rencana bisnis wakaf produktif, perlu adanya kolaborasi sinergis antara pengelolaan aset dan manajemen risiko. Pengelolaan aset dalam wakaf produktif meliputi identifikasi potensi aset, pemanfaatan aset secara maksimal, serta pemeliharaan dan peningkatan nilai aset secara berkelanjutan. Strategi ini dapat dilakukan dengan diversifikasi aset wakaf, baik dalam bentuk properti, usaha, atau bentuk investasi lain yang halal dan sesuai syariah.

Manajemen risiko dalam wakaf produktif menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan proyek. Lembaga pengelola wakaf perlu mengidentifikasi potensi risiko, seperti fluktuasi harga, risiko kerugian usaha, atau risiko kerusakan fisik aset, yang dapat mempengaruhi keuntungan dari aset wakaf. Langkah-langkah manajemen risiko yang dapat diterapkan antara lain adalah mitigasi risiko melalui asuransi aset, penyusunan SOP yang efektif, dan pemantauan performa aset secara berkala.

Rencana bisnis wakaf produktif yang mengintegrasikan pengelolaan aset dan manajemen risiko adalah sebuah inovasi strategis untuk memaksimalkan potensi wakaf secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan aset melibatkan berbagai upaya untuk mengembangkan nilai ekonomi dan fungsi sosial dari aset wakaf. Sementara itu, manajemen risiko berfungsi sebagai penjaga stabilitas aset serta memastikan hasil yang optimal. Sinergi antara keduanya menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf bagi masyarakat luas.

Dalam rencana bisnis ini, tujuan utama dari pengelolaan aset adalah untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat berkontribusi bagi penerima manfaat. Aset wakaf yang sebelumnya hanya bersifat pasif dapat diaktifkan untuk kegiatan produktif, seperti membangun pusat kesehatan, fasilitas pendidikan, atau lahan pertanian yang menguntungkan. Pengelolaan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga aset dapat berkembang, baik dalam segi ekonomi maupun manfaat sosialnya, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.²²

Manajemen risiko dalam rencana bisnis ini tidak kalah penting karena pengelolaan wakaf produktif melibatkan banyak faktor ketidakpastian, mulai dari risiko pasar hingga risiko hukum. Misalnya, jika aset wakaf berupa lahan digunakan untuk pertanian, maka ada risiko gagal panen atau fluktuasi harga pasar yang dapat memengaruhi pendapatan. Oleh karena itu, manajemen risiko harus mampu memitigasi risiko-risiko tersebut agar aset tetap produktif dan manfaatnya terjaga.

Untuk memulai rencana bisnis ini, langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh aset wakaf yang ada. Proses ini melibatkan penilaian terhadap nilai ekonomi dan potensi pengembangan setiap aset. Selain itu, pengelola harus memahami kondisi aset secara menyeluruh, termasuk status hukum dan lokasi strategisnya. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi pengembangan aset yang sesuai dan berpotensi memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Langkah selanjutnya adalah menentukan model bisnis yang tepat untuk masing-masing aset. Misalnya, aset berupa lahan dapat dikelola sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau disewakan sebagai lahan komersial. Model bisnis ini harus dirancang untuk memaksimalkan pendapatan dari aset wakaf sambil tetap memperhatikan tujuan sosial dan kepentingan umat. Dalam hal ini, setiap aset wakaf

²² Abrori, F. (2022). Eksistensi Wakaf Prodduktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 14-22.

memiliki model pengelolaan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya, dan model tersebut harus disertai dengan analisis risiko yang relevan.

Rencana bisnis wakaf produktif juga harus mencakup strategi pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan. Semua dana yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian, agar nilai aset tetap terjaga dan hasil yang diperoleh dapat disalurkan secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan ini termasuk manajemen aliran kas, pelaporan keuangan yang transparan, dan strategi reinvestasi untuk memperkuat keberlanjutan aset wakaf.

Di samping itu, rencana bisnis harus mencakup struktur manajemen yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset wakaf serta manajemen risiko.²³ Tim pengelola harus memiliki kemampuan dalam melakukan analisis investasi, perencanaan bisnis, hingga mitigasi risiko. Dengan demikian, pengelola dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mampu menangani berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan wakaf produktif.

Aspek penting lainnya dalam rencana bisnis ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Mengingat wakaf adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat, maka pengelola perlu memberikan pelaporan yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan aset wakaf. Dengan sistem akuntabilitas yang baik, pengelola dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif.

Untuk menjaga keberlanjutan aset wakaf produktif, diperlukan juga strategi pengawasan yang baik. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan aset dan penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit internal maupun audit eksternal secara berkala. Dengan adanya pengawasan yang efektif, segala bentuk penyimpangan atau potensi risiko dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi bagian penting dalam rencana bisnis ini. Lembaga keuangan syariah dapat membantu dalam pengelolaan dana wakaf dan memberikan dukungan dalam hal pembiayaan yang sesuai syariah. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat meningkatkan likuiditas dana wakaf produktif serta memperluas jaringan yang mendukung keberhasilan program wakaf.

²³ Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi internal audit dan manajemen risiko perusahaan: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 59-70.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan rencana bisnis ini, risiko pasar menjadi salah satu risiko utama yang perlu dikelola. Misalnya, jika aset wakaf produktif dikelola dalam bentuk bisnis komersial, maka ada risiko terkait fluktuasi harga, permintaan, atau persaingan di pasar. Oleh karena itu, rencana bisnis perlu mencakup strategi pemasaran yang efektif serta riset pasar yang dapat membantu pengelola dalam mengambil keputusan yang tepat.

Rencana bisnis wakaf produktif juga perlu mengantisipasi risiko kerusakan atau kehilangan aset. Misalnya, jika aset berupa bangunan atau fasilitas umum, maka perlu disiapkan dana pemeliharaan agar aset tetap terjaga kondisinya. Selain itu, pengelola juga dapat mempertimbangkan asuransi syariah untuk melindungi aset dari risiko kerusakan akibat bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan aset dan manajemen risiko dalam wakaf produktif. Dengan teknologi, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Contohnya, sistem pelaporan berbasis digital dapat memudahkan masyarakat untuk memantau perkembangan aset wakaf secara real-time. Teknologi ini juga memungkinkan pengelola untuk melakukan analisis data dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Keberhasilan rencana bisnis wakaf produktif juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan literasi wakaf produktif, sehingga semakin banyak yang tertarik untuk berkontribusi dalam program wakaf. Rencana bisnis ini harus mencakup program edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif, sehingga masyarakat memahami bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi.²⁴

Dukungan pemerintah juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana bisnis wakaf produktif. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung, memberikan insentif bagi pengelolaan wakaf produktif, dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan dukungan dari pemerintah, pengelolaan wakaf produktif dapat lebih terstruktur dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Rencana bisnis ini perlu mengedepankan prinsip berkelanjutan dalam setiap langkahnya. Keberlanjutan berarti pengelolaan aset wakaf produktif harus dapat memberikan manfaat jangka

²⁴ Safitri, A. W. (2021). *Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia* (Master's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta)

panjang tanpa mengorbankan nilai aset itu sendiri. Dengan prinsip berkelanjutan, aset wakaf dapat tetap produktif untuk generasi mendatang dan memberikan manfaat yang terus menerus bagi umat. Pada akhirnya, rencana bisnis wakaf produktif yang sinergis antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dapat menjadi salah satu solusi untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Sinergi ini menciptakan suatu ekosistem yang tidak hanya bermanfaat bagi umat secara langsung tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih luas

Kesimpulan

Sinergi antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dalam rencana bisnis wakaf produktif merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan dan manfaat dari aset wakaf. Dengan mengelola aset secara efisien dan menerapkan manajemen risiko yang terstruktur, lembaga wakaf dapat mengoptimalkan hasil wakaf produktif dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Lembaga pengelola wakaf disarankan untuk terus memperbarui strategi pengelolaan dan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan kondisi pasar dan teknologi.

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Menurut teori manajemen wakaf, wakaf produktif memerlukan pengelolaan aset yang profesional agar dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk tujuan sosial sesuai amanah wakif. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam konsep wakaf yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dalam wakaf produktif, aset wakaf, seperti lahan atau bangunan, tidak hanya diwakafkan untuk tujuan pasif, tetapi diaktifkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan.

Pengelolaan aset dalam konteks wakaf bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan nilai aset yang diwakafkan agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal ini, aset yang diwakafkan bisa berupa lahan, bangunan, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan aset mencakup serangkaian strategi yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset agar tetap produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah. Dengan pengelolaan yang baik, aset wakaf tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh wakif.

Manajemen risiko dalam wakaf produktif merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan, terutama karena aset wakaf sering kali terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memiliki ketidakpastian. Dengan pendekatan manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf atau nazhir dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, sehingga mereka dapat merancang strategi pencegahan atau mitigasi untuk melindungi nilai dan manfaat dari aset wakaf tersebut. Dalam konteks wakaf produktif, manajemen risiko bukan hanya menjaga aset dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa hasil pengelolaan aset dapat terus mendanai kegiatan sosial yang telah ditentukan oleh wakif.

Rencana bisnis ini perlu mengedepankan prinsip berkelanjutan dalam setiap langkahnya. Keberlanjutan berarti pengelolaan aset wakaf produktif harus dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan nilai aset itu sendiri. Dengan prinsip berkelanjutan, aset wakaf dapat tetap produktif untuk generasi mendatang dan memberikan manfaat yang terus menerus bagi umat. Pada akhirnya, rencana bisnis wakaf produktif yang sinergis antara pengelolaan aset dan manajemen risiko dapat menjadi salah satu solusi untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Sinergi ini menciptakan suatu ekosistem yang tidak hanya bermanfaat bagi umat secara langsung tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih luas

Daftar Pustaka

- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1-20.
- Anwari, Z., Abrar, A., Gustang, G., Rahmawati, R., Prihatin, T., & Nursalim, E. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 99-110.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179-196.
- Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51-66.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.
- Gazali, A. (2024). *Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-*

- Risalah Batetangga (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hasanah, U. (2012). Urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Abkam*, 22(1), 61-80.
- Hehanussa, S. J. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irmayanti, N. (2024). *Identifikasi Elemen-elemen Mikro Kapabilitas Dinamis pada Social Enterprise (Studi Kasus pada LAZISMU, LAZIS UNISLA dan BMT At-Ta'awun)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Maulana, A. Y., & Kangko, D. D. (2018). Kemas Ulang Informasi Sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang: Sebuah Studi Literatur. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 3(2).
- Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.
- Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.
- Mulia, C. D. S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33.
- Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725-740.
- Rialisasi, R., & Ja'far, A. K. (2024). Analisis Jual Beli Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Falab: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1-12.
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016, December). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 71-EKM).
- Safitri, A. W. (2021). *Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia* (Master's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta)
- Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. (2020). Analisis literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 319-332.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... & Siagian, V. (2021). Manajemen Risiko Perbankan.
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 57-68.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi internal audit dan manajemen risiko perusahaan: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 59-70.